

## TRADISI PERNIKAHAN DI MINANGKABAU: PERBANDINGAN ADAT MAISI SASUDUIK DAN BAJAMPUIK

Revalysa Zovi Nurjannah<sup>1</sup>, Muhammad Nazif<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1</sup>

Universitas Andalas<sup>2</sup>

Email : [23203012041@student.uin-suska.ac.id](mailto:23203012041@student.uin-suska.ac.id)<sup>1</sup> [najibunnajibek@gmail.com](mailto:najibunnajibek@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

Studi ini mengkaji dinamika tradisi pernikahan di Payakumbuh dan Pariaman, dengan fokus pada perbandingan adat *Maisi Sasuduis* dan *Bajapuiik*. Meskipun berasal dari satu rumpun budaya Minangkabau, kedua adat ini memiliki perbedaan yang mencerminkan keragaman tradisi lokal. Ketegangan sering muncul ketika pasangan dengan latar belakang adat berbeda berusaha menyelaraskan tradisi mereka, yang dapat menimbulkan konflik keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan makna dan nilai budaya dalam setiap prosesi pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adat memiliki peran penting, fleksibilitas dan musyawarah antar keluarga sangat diperlukan untuk mengatasi perbedaan adat, memastikan kelancaran prosesi pernikahan, dan mempertahankan esensi tradisi Minangkabau.

**KEYWORDS** *Adat, Pernikahan, Maisi Sasuduis, Bajapuiik*

### PENDAHULUAN

Berjalan perkembangan peradaban, setiap bangsa memiliki adat dan tradisi yang menjadi ciri khasnya. Perbedaan adat ini tidak hanya memberikan identitas unik bagi suatu kelompok masyarakat, (Syamaun, 2019) tetapi juga menjadi simbol kekayaan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. (Ridwan, 2023) Tradisi yang hidup dalam masyarakat seringkali bertahan meskipun berbagai perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan modernisasi terus berkembang. Adat istiadat ini tidak sepenuhnya tergantikan, melainkan beradaptasi agar tetap relevan dengan tuntutan zaman, sehingga nilai-nilai luhur yang dikandungnya tetap terjaga. (Junaedi, 2016)

Dalam konteks kehidupan manusia, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga masyarakat dan budaya. Pernikahan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Secara spiritual, pernikahan dianggap sebagai

perjanjian yang kuat dan sakral, yang tidak hanya memiliki dimensi sosial tetapi juga dimensi keagamaan yang mendalam. Dalam hukum Islam, misalnya, pernikahan dipandang sebagai sebuah akad yang mengikat kedua pihak untuk menjalani kehidupan bersama dalam ketaatan kepada Allah serta mewujudkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Hasanuddin, 2010)

Di ranah budaya Minangkabau, pernikahan memiliki makna yang sangat penting sebagai bagian dari adat yang dijunjung tinggi. Tradisi pernikahan Minangkabau tidak hanya berfungsi untuk mengesahkan hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai simbol pengukuhan hubungan antar keluarga besar. Keunikan adat Minangkabau terlihat pada sistem kekerabatan matrilineal yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara pernikahan. Tradisi seperti *Maisi Sasuduiik* di Payakumbuh dan *Bajapuiik* di Pariaman, misalnya, mencerminkan nilai-nilai adat Minang yang sarat makna sosial dan budaya. (Eric, 2019)

*Maisi Sasuduiik* di Payakumbuh mengedepankan musyawarah antar keluarga sebagai bagian dari proses pernikahan. Tradisi

ini menunjukkan pentingnya harmoni dan kesepakatan dalam membangun rumah tangga yang didukung oleh keluarga besar. Di sisi lain, Bajapuik di Pariaman menonjolkan adat memberikan "uang jemputan" dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Meskipun tradisi ini sering dipahami dalam konteks ekonomi, pada dasarnya Bajapuik merepresentasikan nilai penghargaan terhadap calon menantu laki-laki sebagai bagian dari keluarga besar yang akan menjalankan fungsi sosial dan budaya dalam masyarakat. (Rahmadanil & Zuwanda, 2021)

Kedua tradisi ini, meskipun berbeda dalam pelaksanaannya, tetap mencerminkan filosofi adat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap keluarga. Di tengah modernisasi, tradisi-tradisi ini tetap bertahan, meski mengalami adaptasi untuk menjawab tantangan zaman. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mendorong masyarakat Minangkabau untuk mempertahankan esensi tradisi ini, sambil mengakomodasi perubahan sosial yang tidak terelakkan. (Munawaroh & Ghofur, 2022)

Dengan demikian, adat pernikahan di Minangkabau tidak hanya menjadi bagian dari budaya lokal, tetapi juga menjadi cerminan kemampuan masyarakatnya untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan kemajuan peradaban. Filosofi yang terkandung di dalamnya tetap relevan, memberikan inspirasi untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang dalam bingkai nilai-nilai adat dan agama. (Fakhyadi & Samsudin, 2024)

Pariaman, sebuah daerah di pesisir barat Sumatera, telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan yang menarik perhatian para pedagang asing sejak masa lampau. Salah satu catatan tertua tentang Pariaman berasal dari Tome Pires, seorang pelaut Portugis yang berlayar untuk kerajaan Portugis di Asia. Sebagai bagian dari ranah Minangkabau, Pariaman memiliki keunikan adat yang berbeda dari daerah lainnya, terutama dalam hal pernikahan. Salah satu tradisi yang paling khas adalah adat "membeli lelaki," yang dikenal dengan istilah *uang jemputan*. Tradisi ini hanya ditemukan di Pariaman dan menjadi ciri khas adat pernikahan di daerah tersebut. (Furqan & Syahrial, 2022)

Adat *uang jemputan* mencerminkan penghormatan pihak keluarga perempuan terhadap calon suami yang akan menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Besarnya *uang jemputan* ditentukan melalui musyawarah

antara kedua belah pihak, mencerminkan semangat mufakat yang menjadi nilai inti dalam budaya Minangkabau. Tradisi ini melibatkan pemberian sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebagai simbol penghargaan dan pengakuan atas peran pentingnya dalam membangun keluarga baru. Meskipun tradisi ini unik untuk Pariaman, daerah-daerah lain di Minangkabau seperti Payakumbuh, Bukittinggi, dan Solok memiliki pendekatan adat pernikahan yang berbeda. (Dar Nela, 2020)

Sebagai masyarakat yang menganut sistem matrilineal, garis keturunan Minangkabau ditarik melalui pihak ibu, sehingga tradisi perempuan melamar laki-laki, yang dikenal sebagai *meminang*, menjadi hal yang lumrah. Dalam tradisi ini, pihak perempuan mendatangi keluarga calon pengantin laki-laki dengan membawa seserahan, cincin emas, dan sejumlah uang yang disebut *uang japuik*. Pemberian *uang japuik* bukan semata-mata simbol materi, melainkan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap pihak laki-laki serta keluarganya. Praktik ini juga mengukuhkan peran perempuan sebagai penjaga hubungan kekerabatan dalam struktur adat Minangkabau.

Di Pariaman, adat *bajapuik* menjadi elemen penting dalam pernikahan. Tradisi ini tidak hanya mengharuskan adanya *uang japuik*, tetapi juga melibatkan status sosial sebagai salah satu pertimbangan utama dalam proses pernikahan. Status sosial calon pengantin laki-laki dapat memengaruhi tinggi rendahnya jumlah *uang japuik* yang disepakati. Gelar adat yang disandang oleh calon pengantin laki-laki, seperti Sidi, Sutan, atau Bagindo, sering menjadi acuan dalam menentukan nilai simbolis dari tradisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan di Pariaman tidak hanya dilihat sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penguatan hubungan sosial antara dua keluarga besar yang saling menghormati. (Nabil amir, 2021)

Meskipun Pariaman memiliki tradisi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Minangkabau, (Jufrizal & Azwar, 2024) adat pernikahan secara keseluruhan tetap mencerminkan filosofi budaya yang mendalam. Setiap tradisi, baik itu *bajapuik* di Pariaman maupun *meminang* di daerah lainnya, mencerminkan prinsip dasar adat Minangkabau, yaitu kebersamaan, penghormatan, dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Di tengah modernisasi, tradisi ini tetap bertahan, meskipun telah mengalami penyesuaian agar selaras dengan perubahan zaman. Dengan demikian, adat pernikahan Minangkabau,

termasuk *bajampuk* di Pariaman, tidak hanya menjadi warisan budaya yang berharga, tetapi juga cerminan kebijaksanaan lokal yang terus relevan dalam kehidupan masyarakat. (Aripin, 2016)

Tradisi *bajampuk* di Pariaman memiliki karakteristik unik yang mencerminkan fleksibilitas adat Minangkabau dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Dalam tradisi ini, jumlah *uang jampuk* yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada calon mempelai laki-laki tidak ditetapkan secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan status dan pekerjaan calon mempelai laki-laki. Jika calon mempelai laki-laki memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang tergolong biasa, seperti buruh atau pedagang kecil, maka jumlah *uang jampuk* yang diminta relatif lebih rendah. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang dianggap prestisius, seperti dokter, guru, atau pegawai negeri, nilai *uang jampuk* cenderung lebih tinggi.

Penyesuaian jumlah *uang jampuk* ini tidak hanya menggambarkan penghormatan terhadap calon mempelai laki-laki, tetapi juga menjadi simbol penghargaan atas perannya dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Adat ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai adat diselaraskan dengan realitas sosial, menjadikannya tidak hanya tradisi yang sakral tetapi juga relevan dengan konteks kehidupan masyarakat modern. (Najib, 2020)

Dalam konteks adat pernikahan Minangkabau secara umum, tradisi seperti *bajampuk* merefleksikan sistem sosial matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai penjaga hubungan kekerabatan, sekaligus menghormati posisi laki-laki dalam struktur adat. Tradisi ini mengajarkan bahwa penghormatan terhadap calon mempelai laki-laki bukan semata-mata didasarkan pada status atau penghasilan, tetapi juga pada peran yang akan mereka jalani sebagai bagian dari keluarga besar perempuan.

Sebagai warisan budaya, tradisi *bajampuk* mengandung nilai-nilai luhur yang terus dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat Pariaman. Meski di beberapa daerah lain di Minangkabau tradisi ini tidak diterapkan, keberadaannya tetap menjadi salah satu contoh bagaimana adat Minangkabau mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensinya. Dalam perkembangan zaman, adat ini telah mengalami berbagai adaptasi agar tetap relevan, tetapi nilai-nilai inti yang menjunjung tinggi penghormatan, penghargaan, dan kebersamaan tetap menjadi landasannya.

Dengan demikian, tradisi *bajampuk* tidak hanya menjadi bagian dari adat pernikahan di Pariaman, tetapi juga menjadi simbol kekayaan budaya Minangkabau yang memperlihatkan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan dinamika zaman. (Lubis & Umsu, 2023)

Berbeda dengan tradisi *bajampuk* di Pariaman, di Payakumbuh terdapat adat pernikahan yang dikenal dengan *Maisi Sasuduik*. Adat ini, yang masih berlaku hingga saat ini, merupakan salah satu warisan budaya yang tetap eksis di tengah masyarakat. *Maisi Sasuduik* menonjolkan nilai musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai, yang mencerminkan filosofi adat Minangkabau dalam menjunjung tinggi harmoni dan kebersamaan. Meskipun zaman terus berkembang, adat ini tetap relevan dan dihormati sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai sosial dan spiritual. (Sitinjak et al., 2020)

Minangkabau dikenal sebagai salah satu wilayah di Nusantara yang kaya akan tradisi dan adat istiadat yang unik. Berbagai tradisi ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah adat yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, pernikahan memiliki nilai yang sangat sakral dan dipandang sebagai ibadah yang mulia kepada Allah SWT. Oleh karena itu, prosesi pernikahan di Minangkabau senantiasa dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap adat yang berlaku. (Hoesin et al., 2008)

Salah satu tradisi pernikahan yang mencerminkan kekayaan budaya Minangkabau adalah *Maisi Sasuduik*, sebuah tradisi khas yang berasal dari daerah Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tradisi ini menjadi bagian penting dari rangkaian prosesi pernikahan dan dianggap sebagai salah satu aturan adat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan akad nikah. *Maisi Sasuduik* sendiri mengacu pada penyerahan barang atau pemberian tertentu dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai simbol kesepakatan dan penghormatan. (Mawardi, 2022)

Tradisi *Maisi Sasuduik* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk simbolis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur adat Minangkabau, seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap keluarga besar. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini melibatkan musyawarah antara kedua belah

pihak keluarga untuk menentukan bentuk dan makna barang yang akan diserahkan. Hal ini menunjukkan pentingnya dialog dan mufakat dalam setiap tahap pernikahan, yang menjadi inti dari filosofi adat Minangkabau. (Apriansyah et al., 2022)

Keberlanjutan tradisi ini di Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota hingga hari ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Minangkabau mampu mempertahankan adat istiadatnya di tengah arus modernisasi. Meskipun banyak aspek kehidupan yang berubah seiring perkembangan zaman, *Maisi Sasuduik* tetap dilaksanakan dengan penuh penghormatan, menjadikannya salah satu warisan budaya yang hidup dan berkelanjutan. (Mero Andika & Sayuti, 2022)

Dengan demikian, tradisi *Maisi Sasuduik* tidak hanya menjadi bagian dari adat pernikahan di Minangkabau, tetapi juga sebuah cerminan kearifan lokal yang sarat makna spiritual dan sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terus memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara memelihara tradisi dan beradaptasi dengan dinamika zaman.

Tradisi *Maisi Sasuduik* di Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota menampilkan salah satu bentuk keunikan adat pernikahan di Minangkabau. Tradisi ini secara mendasar berbeda dengan adat *Bajapuik* di Pariaman, di mana dalam tradisi Pariaman pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan. Sebaliknya, dalam *Maisi Sasuduik*, pihak laki-laki bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah uang kepada calon pengantin perempuan. Uang tersebut digunakan untuk melengkapi kebutuhan kamar pengantin, seperti tempat tidur, lemari, peralatan tidur, hingga dekorasi ruang kamar. Dalam beberapa kasus, laki-laki dapat memberikan uang secara langsung kepada calon mempelai perempuan untuk digunakan sesuai kebutuhan, atau mereka sendiri yang menyediakan barang-barang tersebut. (Ismawati, 2023)

Filosofi di balik *Maisi Sasuduik* menekankan tanggung jawab dan keseriusan seorang laki-laki dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Tradisi ini menjadi cara bagi keluarga perempuan untuk memastikan bahwa calon suami benar-benar memiliki komitmen dan kesiapan untuk menjalani pernikahan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak menuntut barang-barang yang mahal atau mewah. Segala sesuatu ditentukan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan

calon mempelai laki-laki, sehingga tradisi ini tidak menjadi beban, melainkan refleksi tanggung jawab yang dapat diterima.

Meskipun *Maisi Sasuduik* tidak bersifat wajib menurut hukum agama maupun aturan adat yang formal, tradisi ini tetap memiliki nilai simbolis yang mendalam. Tidak melaksanakan tradisi ini tidak akan membatalkan pernikahan, dan secara hukum adat maupun agama pernikahan tetap sah. Namun, masyarakat setempat sering memandang tidak melaksanakannya sebagai tanda kurangnya keseriusan dari pihak laki-laki, sehingga tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari proses pernikahan. (Pradana Iskandar et al., 2023)

Pelaksanaan *Maisi Sasuduik* biasanya dilakukan sebelum akad nikah, sering kali bersamaan dengan acara *menaikkan sirih*. Waktu pelaksanaannya memungkinkan calon pengantin laki-laki menunjukkan kesiapannya, baik secara material maupun emosional, dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Hal ini juga memberikan ruang bagi keluarga perempuan untuk menilai sejauh mana calon suami menunjukkan dedikasi dan tanggung jawabnya.

Tradisi ini mengandung banyak makna penting. Di antaranya adalah penyempurnaan prosesi pernikahan, pengukuhan keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahnya, serta pembuktian tanggung jawab calon suami sebagai kepala rumah tangga di masa depan. Selain itu, tradisi ini juga menjaga martabat dan harga diri laki-laki, sekaligus menjadi bukti penghargaan terhadap perempuan sebagai bagian dari keluarga besar.

*Maisi Sasuduik* juga memiliki dimensi budaya yang signifikan. Meskipun sifatnya hanya berlaku di beberapa nagari tertentu, tradisi ini tetap dianggap sebagai salah satu pilar yang menjaga kekayaan adat Minangkabau. Dalam pernikahan yang melibatkan keluarga dari nagari yang berbeda, pelaksanaan tradisi ini dapat disesuaikan berdasarkan musyawarah antara kedua keluarga. Hal ini mencerminkan fleksibilitas adat Minangkabau yang selalu mengutamakan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. (Khairuddin & Man, 2023)

Di tengah modernisasi, tradisi ini tetap relevan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kerja keras, tanggung jawab, dan penghormatan, tetap menjadi bagian penting dari pembentukan keluarga yang harmonis. Dengan melestarikan *Maisi Sasuduik*, masyarakat Minangkabau tidak hanya menjaga warisan

budaya, tetapi juga terus menanamkan nilai-nilai kehidupan yang luhur kepada generasi berikutnya.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), (Yanova et al., 2023) di mana peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi langsung dari sumber utama atau responden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai realitas sosial yang sedang diteliti. (Fajar ND & Achmad, 2007) Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, sebuah pendekatan yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara alami dan mendalam. Metode ini menggunakan deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, (Yanova et al., 2023) yang disusun dalam konteks khusus berdasarkan pengamatan langsung terhadap situasi yang terjadi. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji fenomena sosial budaya yang tidak dapat diukur dengan angka, tetapi justru terletak pada nilai, makna, dan hubungan antarmanusia yang mendasari fenomena tersebut. (Arif Tiro et al., 2020)

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. (Yaniawati, 2020) Wawancara dilakukan untuk menggali informasi langsung dari individu atau kelompok yang terlibat dalam adat pernikahan di Minangkabau, seperti para tetua adat, pasangan pengantin, dan keluarga yang berperan dalam prosesi adat. (Lubis & Umsu, 2023) Observasi memungkinkan peneliti untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan adat pernikahan, termasuk tradisi seperti *Maisi Sasuduik* di Payakumbuh atau *Bajampuik* di Pariaman. Dokumentasi meliputi pengumpulan berbagai catatan tertulis, foto, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan adat tersebut. (Lubis & Umsu, 2023)

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan, menginterpretasikan, dan memahami hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen. (Ardiansyah et al., 2023) Dengan cara ini, peneliti dapat mengungkap makna

yang terkandung dalam adat pernikahan Minangkabau, (Jufriзал & Azwar, 2024) baik dari segi simbolisme, filosofi, maupun nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. (Huberman & Miles, 1992)

Pendekatan ini sangat relevan dalam meneliti adat pernikahan di Minangkabau, karena adat tersebut bukan hanya sebuah ritual formal, tetapi juga mencerminkan sistem nilai yang kompleks dan dinamis. (Maulida, 2020) Setiap prosesi, seperti *Bajampuik* dan *Maisi Sasuduik*, memiliki makna mendalam yang dapat dipahami melalui deskripsi detail mengenai peran masing-masing pihak, nilai-nilai yang diusung, (Benuf & Azhar, 2020) serta pengaruhnya terhadap struktur sosial masyarakat. Dengan memanfaatkan metode kualitatif, penelitian ini mampu mengungkap keunikan adat pernikahan Minangkabau sebagai warisan budaya yang hidup, sekaligus memberikan wawasan mengenai cara masyarakat lokal mempertahankan tradisi mereka di tengah arus modernisasi. (Fadli, 2021)

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Adat Pernikahan Di Payakumbuh *Maisi Sasuduik*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pasangan yang melaksanakan pernikahan di Minangkabau, pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik* menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan mereka. Pasangan seperti Zelni Putra dan Dinna Islami yang menikah pada tahun 2019, serta Rahmat Hidayat dan Wulan Sri Dewi yang menikah pada tahun 2021, mengungkapkan bahwa mereka mengikuti proses adat tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai bagian dari pelaksanaan *Maisi Sasuduik*. Dalam kasus mereka, besaran uang yang diserahkan berkisar antara tujuh hingga sepuluh juta rupiah. (Wati, 2023)

Selain uang, ada juga pasangan seperti Kurniawan Pratama dan Hana Karona yang memilih untuk memberikan barang-barang kebutuhan kamar pengantin perempuan, seperti kasur, lemari, dan perlengkapan lainnya, bersama dengan uang tunai sejumlah yang disepakati. Tradisi ini mengharuskan pihak laki-laki untuk memberikan barang-barang tersebut atau uang dalam jumlah yang disepakati, yang kemudian digunakan oleh pihak perempuan untuk membeli kelengkapan kamar pengantin mereka.

Penyerahan uang atau barang-barang ini dilakukan sebelum akad nikah, biasanya dalam waktu sekitar beberapa hari sebelumnya, sebagai bagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban adat, tetapi juga menjadi simbol tanggung jawab laki-laki dalam memulai kehidupan rumah tangga. Uang yang diberikan oleh pihak laki-laki, setelah diterima oleh pihak perempuan, dipergunakan untuk membeli barang-barang yang diperlukan, memastikan bahwa segala kebutuhan untuk memulai kehidupan baru sudah disiapkan dengan baik.

Sebagai bagian dari adat Minangkabau yang kuat, *Maisi Sasduik* tetap dijalankan hingga kini sebagai bagian dari identitas budaya dan pengikat hubungan antara kedua belah pihak keluarga, meskipun nominal yang diberikan dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Tradisi ini tetap hidup sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai-nilai keseriusan, penghargaan, dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan.

Meskipun besaran uang *sduik* tidak diatur secara kaku dalam adat, uang ini memiliki peran simbolik yang sangat penting dalam tradisi pernikahan Minangkabau. Uang *sduik* menjadi lambang penghargaan terhadap keluarga perempuan dan juga menunjukkan pengagungan terhadap keluarga laki-laki. Dalam hal ini, uang tersebut bukan hanya berfungsi sebagai bagian dari tradisi, melainkan sebagai sebuah tanda keseriusan pihak laki-laki dalam memikul tanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibentuknya. (Mawardi, 2022)

Jumlah uang yang diberikan mencerminkan komitmen dan niat tulus dari pihak laki-laki untuk memberikan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi istri serta anak-anaknya di masa depan. Dengan demikian, pemberian uang *sduik* dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah.

Lebih jauh lagi, uang *sduik* ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengangkat derajat dan martabat seorang laki-laki di mata keluarga perempuan. Dengan memenuhi kewajiban adat ini, pihak laki-laki menunjukkan bahwa ia siap untuk memberikan penghormatan yang layak kepada keluarga perempuan, sekaligus membuktikan bahwa ia siap menanggung beban hidup berkeluarga dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pernikahan Minangkabau,

hal ini tidak hanya mempererat hubungan antara kedua keluarga, tetapi juga menjaga kehormatan dan kelangsungan adat yang telah berlangsung turun-temurun. (Mawardi, 2022)

Dalam adat pernikahan Minangkabau, penetapan besaran uang *sduik* merupakan tahap yang sangat penting dan dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan. Pada saat perundingan uang *sduik* berlangsung, pihak keluarga laki-laki, yang dalam hal ini biasanya diwakili oleh mamak, akan memastikan kesiapan calon mempelai laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Mamaknya akan menanyakan dengan tegas apakah calon mempelai laki-laki benar-benar siap untuk menikahi perempuan tersebut, karena uang *sduik* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Proses ini mencerminkan pentingnya kesiapan mental dan material laki-laki dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. (J, 2019)

Seringkali, pembicaraan mengenai besaran uang *sduik* dapat memicu perdebatan atau bahkan tawar-menawar yang cukup panjang antara kedua belah pihak keluarga. Ketidakcocokan dalam hal nominal atau ketidaksepakatan antara keluarga laki-laki dan perempuan sering kali berujung pada penundaan atau bahkan pembatalan pernikahan. Hal ini terjadi karena dalam adat Minangkabau, pemberian uang *sduik* menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilangsungkan. Tanpa adanya kesepakatan mengenai uang *sduik*, pernikahan dianggap belum sah untuk dilaksanakan. (Panji et al., 2023)

Proses ini dimulai dari tahap perundingan yang dilaksanakan jauh sebelum hari pernikahan. Setelah tercapai kesepakatan mengenai uang *sduik*, acara pernikahan kemudian dapat dilanjutkan dengan serangkaian upacara adat yang dimulai dengan acara menaikkan sirih, hingga rangkaian akad nikah yang sah. Pada akhirnya, setelah pernikahan dilangsungkan, uang *sduik* juga memiliki makna simbolis sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dijalani, serta sebagai penghormatan terhadap keluarga perempuan. (Widiasih et al., 2014)

Meskipun uang *sduik* tidak mempengaruhi kesahihan hukum pernikahan dalam agama, namun dalam konteks sosial dan adat, ia menjadi penanda kesiapan seorang laki-laki untuk memasuki kehidupan baru bersama keluarganya. Oleh karena itu, proses ini tidak hanya berkaitan dengan masalah materi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kehormatan, tanggung jawab, dan keseriusan dalam

pernikahan. Proses yang melibatkan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan rangkaian acara setelah pernikahan berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a) Marosok Atau Merangkoi Budi**

Dalam adat Minangkabau, tahapan awal dari proses pernikahan dimulai dengan tradisi *marosok* atau *merangkoi budi*, yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan kedua belah keluarga sebelum melangkah lebih jauh ke dalam prosesi pernikahan. Ketika seorang gadis dianggap sudah cukup umur dan siap untuk menikah, *mamak*, sebagai tokoh sentral dalam keluarga, akan mulai mencari calon suami yang dianggap cocok bagi kemenakan perempuannya. Proses ini tidak hanya melibatkan keputusan pribadi, tetapi juga penilaian sosial dari keluarga besar yang lebih luas.

Setelah *mamak* menemukan calon yang dianggap tepat, keluarga laki-laki akan melakukan kunjungan atau bersilaturahmi ke rumah keluarga perempuan. Kunjungan ini bukanlah langkah resmi dalam proses pernikahan, melainkan suatu cara untuk membangun hubungan antara kedua belah pihak. Selama kunjungan ini, keluarga laki-laki mengenalkan diri dan menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan keluarga perempuan. Kunjungan ini juga berfungsi sebagai ajang untuk saling mengenal lebih dalam, sehingga baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki dapat memutuskan apakah hubungan ini akan dilanjutkan.

Sebaliknya, setelah kunjungan tersebut, keluarga perempuan pun akan melakukan kunjungan balasan ke rumah keluarga laki-laki, sebagai bentuk saling menghormati dan menjaga ikatan sosial. Kunjungan balasan ini menguatkan hubungan yang telah terjalin, serta membuka peluang untuk melanjutkan komunikasi lebih lanjut. Salah satu agenda dalam kunjungan ini adalah untuk mendiskusikan kapan keluarga laki-laki akan datang lagi dengan tujuan resmi untuk melakukan proses meminang. Seluruh rangkaian ini menandakan dimulainya tahap awal dari perjalanan menuju pernikahan dalam adat Minangkabau, yang sangat mengutamakan kesepakatan dan komunikasi antara kedua belah keluarga. (Arista Jaya et al., 2021)

**b) Manaiakan Siriah atau Manapiak Bandua**

Setelah tahapan *marosok* atau silaturahmi awal antara keluarga laki-laki dan perempuan, langkah selanjutnya dalam tradisi pernikahan Minangkabau adalah pengiriman utusan dari keluarga laki-laki menuju rumah keluarga perempuan. Utusan ini dipilih dari orang yang dipercaya dan memiliki hubungan

dekat dengan keluarga laki-laki, bertugas untuk menyampaikan maksud serta tujuan mereka dalam melamar atau meminang gadis tersebut. Pada umumnya, utusan ini datang dengan membawa siriah langkok, yaitu sirih lengkap yang terdiri dari pinang, sirih, gambir, kapur, dan beberapa bahan lainnya, sebagai lambang penghormatan dan keseriusan.

Setelah pihak perempuan memberikan jawaban atas maksud tersebut, barulah keluarga besar laki-laki, yang dipimpin oleh *mamak*, datang untuk melaksanakan proses adat dengan penuh kehormatan. Kehadiran keluarga laki-laki di rumah perempuan ini disertai dengan sebuah upacara yang sangat khas. Pada kesempatan ini, percakapan dimulai dengan penyampaian *siriah pambukak kato*, atau sirih pembuka kata. Siriah pambukak kato ini memiliki makna simbolis sebagai pembukaan dalam proses negosiasi yang melibatkan kedua pihak. Melalui siriah ini, keluarga laki-laki memulai percakapan dengan bahasa yang halus dan penuh tata krama, yang menggambarkan kehormatan dan keseriusan mereka dalam menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga perempuan. (Alihar, 2018)

**c) Mufakaik Atau Manantuan Ari**

Mufakat atau mufakai katau dalam adat pernikahan Minangkabau merupakan sebuah proses perundingan yang dilakukan antara kedua belah pihak keluarga, yaitu keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Dalam perundingan ini, dibahas berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan, mulai dari penentuan hari yang tepat untuk melangsungkan akad nikah hingga tanggal pelaksanaan acara pernikahan yang lebih besar, yaitu *baralek*. Selain itu, dalam mufakat ini, salah satu hal yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah besaran uang *suduik*, yang merupakan salah satu bagian krusial dalam prosesi adat. (Yani, 2015)

Melalui mufakat ini, kedua keluarga akan mencapai kesepakatan yang diharapkan dapat mencerminkan keharmonisan dan saling pengertian. Diskusi ini mencakup berbagai elemen penting yang akan menjadi dasar dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku. Mufakat bukan hanya tentang hal-hal teknis atau material, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang mendalam, seperti pengakuan terhadap keseriusan kedua pihak dalam menjalani ikatan pernikahan. Oleh karena itu, proses mufakat ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan norma serta tradisi yang ada. (Goa, 2017)

#### d) Mamanggia

*Mamanggia* adalah salah satu proses yang penting dalam rangkaian pernikahan adat Minangkabau, yang berkaitan dengan undangan kepada tamu yang akan menghadiri pesta setelah acara akad nikah. Proses ini dilakukan dengan penuh adat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap nagari. Mamanggia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu mamanggia niniak mamak dan mamanggia urang biaso, yang masing-masing memiliki tata cara dan simbolis tertentu.

Mamanggia niniak mamak adalah undangan yang diberikan kepada para ninik mamak, yang merupakan tokoh penting dalam struktur adat Minangkabau. Ninik mamak diundang dengan penuh kehormatan, dan undangan tersebut disampaikan dengan menggunakan tepak, sebuah wadah berbentuk petak yang berisi siriah langkok, yang mencerminkan penghormatan tinggi kepada mereka. Dalam adat Minangkabau, ninik mamak memiliki posisi yang sangat dihargai, di mana mereka berada di atas dalam hierarki adat, yang disebut dengan *sarantiang* (tinggi) dan *salangkah* (didahulukan). Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran ninik mamak sangat diharapkan, dan bagi seorang datuak (pemimpin adat) yang tidak hadir dalam acara tersebut, akan merasa sangat malu.

Di sisi lain, mamanggia urang biaso adalah proses mengundang kerabat dekat, tetangga, atau masyarakat umum lainnya untuk hadir dalam pesta pernikahan. Undangan kepada mereka biasanya dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, namun tetap dengan penuh penghormatan. Dalam hal ini, ketika mengundang perempuan, pihak keluarga menggunakan uncang siriah sebagai simbol penghormatan, sementara untuk laki-laki, undangan disampaikan dengan menggunakan rokok. Proses ini juga biasanya telah dibahas dan disepakati dalam tahap mufakat, di mana keluarga pihak laki-laki dan perempuan bersama-sama menentukan siapa saja yang akan diundang dan bagaimana cara menyampaikannya.

Secara keseluruhan, mamanggia merupakan bagian integral dari adat pernikahan Minangkabau yang tidak hanya berfungsi sebagai undangan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Melalui proses ini, nilai-nilai kesopanan, penghargaan, dan keharmonisan dalam adat Minangkabau tetap terjaga dan dilestarikan. (Ulfah & Marlina, 2018)

#### e) Akad Nikah

Akad nikah merupakan inti yang paling sakral dalam setiap prosesi perkawinan, baik dalam perspektif agama maupun adat. Dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Payakumbuh, pelaksanaan perkawinan dibedakan menjadi dua aspek yang saling berkaitan, yaitu *Syarak nan bapakai* dan pelaksanaan yang sesuai dengan adat istiadat. Kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun dan menjalankan prosesi pernikahan yang sah dan sempurna.

*Syarak nan bapakai* mengacu pada pelaksanaan perkawinan yang berlandaskan pada syariat Islam, yang mencakup ketentuan-ketentuan agama yang harus dipatuhi oleh setiap pasangan yang akan menikah. Dalam hal ini, akad nikah dilakukan oleh seorang penghulu atau pemuka agama yang memiliki wewenang, dengan mematuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Pelaksanaan akad nikah ini menjadi simbol pengesahan hubungan suami-istri yang sah secara agama dan juga menjadi dasar bagi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Selain aspek agama, masyarakat Minangkabau juga sangat menghargai pelaksanaan adat istiadat yang sudah turun temurun. Upacara perkawinan dalam adat Minangkabau tidak hanya sekadar akad nikah, tetapi juga melibatkan berbagai ritual dan simbolis yang berkaitan dengan penghormatan terhadap keluarga, masyarakat, dan leluhur. Dalam adat ini, proses perkawinan dilaksanakan dengan penuh kehormatan, melalui berbagai tahap yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, serta mengikuti aturan-aturan adat yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan di Nagari Andiang menggambarkan perpaduan antara tuntutan agama dan tradisi lokal yang sangat kental. Kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan spiritual masyarakat Minangkabau. Adat dan agama berjalan beriringan, memberikan landasan yang kuat bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga, agar kehidupan mereka penuh dengan berkah, kesucian, dan saling menghormati.

#### f) Baralek/Pesta

Dalam adat Minangkabau, *baralek* atau pesta pernikahan merupakan puncak dari rangkaian prosesi perkawinan yang tidak hanya

menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dalam sebuah ikatan sosial dan budaya yang kuat. Meskipun pasangan pengantin telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan syariat Islam, mereka belum dianggap sah sepenuhnya dalam kehidupan rumah tangga mereka sebelum prosesi adat selesai dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa dalam budaya Minangkabau, sebuah pernikahan tidak hanya dipandang dari sudut pandang agama semata, tetapi juga dari perspektif adat yang memiliki makna sosial dan kultural yang mendalam.

*Baralek* menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh anggota masyarakat, karena di dalamnya terkandung berbagai simbol penghormatan, penguatan hubungan keluarga, serta perayaan kebersamaan. Pada tahap ini, masyarakat berkumpul untuk merayakan penyatuan dua keluarga melalui sebuah acara yang penuh dengan ritual, tarian, musik, dan berbagai tradisi lokal yang mencerminkan kekayaan budaya Minangkabau. Bukan hanya pasangan pengantin yang dirayakan, tetapi juga keluarga besar dari kedua belah pihak yang dipersatukan dalam ikatan adat.

Keberadaan *baralek* juga memiliki fungsi yang lebih dari sekadar pesta; ia menjadi sarana untuk menegaskan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam mendukung perjalanan hidup pasangan pengantin. Dalam acara ini, berbagai elemen adat seperti pemberian *sirih pinang* atau hantaran yang disertakan dengan doa restu dari orang tua dan kerabat, serta pemenuhan kewajiban adat lainnya, diharapkan menjadi penanda bahwa pernikahan telah diterima dan disahkan secara penuh oleh masyarakat adat.

Dengan demikian, dalam adat Minangkabau, *baralek* bukan sekadar upacara yang meriah, melainkan sebuah proses yang memberi makna sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam, yang menegaskan bahwa pernikahan adalah tanggung jawab bersama bukan hanya untuk pasangan, tetapi juga untuk kedua keluarga dan masyarakat adat yang lebih luas. Tanpa pelaksanaan *baralek*, ikatan pernikahan belum dianggap lengkap, dan pasangan pengantin pun belum sepenuhnya bisa memulai kehidupan baru mereka bersama.

#### **g) Manjalang Mamak dan Manjalang Mintuo**

Setelah prosesi *baralek* selesai, pasangan pengantin, yang dalam istilah adat Minangkabau disebut *anak daro* (pengantin wanita) dan *marapulai* (pengantin pria), melanjutkan dengan

tradisi kunjungan yang dikenal sebagai *manjalang mintuo* dan *manjalang mamak*. Dalam *manjalang mintuo*, marapulai berkunjung ke rumah *bako* (paman), *mamak* (paman atau saudara dekat dari pihak ibu), serta kerabat dekat dari pihak pengantin perempuan. Sebaliknya, dalam *manjalang mamak*, anak daro berkunjung ke rumah keluarga besar dari pihak laki-laki, termasuk *bako*, *mamak*, dan kerabat dekat marapulai.

Tujuan utama dari prosesi ini adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga dan memperkenalkan pasangan pengantin secara lebih mendalam kepada keluarga besar mereka. Kunjungan ini memiliki makna yang sangat penting dalam menjaga harmonisasi hubungan antar keluarga, di mana masing-masing pihak keluarga menunjukkan rasa hormat dan saling menerima pasangan sebagai bagian dari keluarga yang lebih luas.

Dalam konteks ini, setiap kunjungan yang dilakukan oleh kedua pengantin dianggap sebagai wujud penghormatan dan keseriusan dalam menjalin hubungan bukan hanya antara individu, tetapi juga antara kedua keluarga besar. Melalui tradisi ini, keluarga pengantin baik dari pihak laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk saling mengenal lebih dekat, saling memberi restu, dan memperkuat ikatan kekerabatan yang telah terbentuk. Dengan demikian, *manjalang mintuo* dan *manjalang mamak* bukan hanya sekadar kunjungan sosial, melainkan juga ritual adat yang menegaskan pentingnya hubungan keluarga dan masyarakat dalam kelangsungan hidup pernikahan. (Salam, 2017)

#### **2. Adat Pernikahan Bajampuk di Pariaman**

Adat istiadat merupakan elemen penting yang mencirikan suatu daerah, yang diwariskan secara turun-temurun dan melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana pepatah mengatakan, "adat yang sebenarnya adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindahkan tidak layu, dibasuh habis air", menggambarkan bahwa adat istiadat memiliki sifat yang abadi, tetap terjaga meskipun terpapar berbagai tantangan zaman. Adat ini menjadi bagian dari identitas dan keharmonisan masyarakat, sebuah nilai yang tidak tergoyahkan oleh perubahan.

Di Sumatera Barat, sebagai daerah yang kaya dengan berbagai budaya dan tradisi, adat istiadat pernikahan memiliki beragam variasi, yang masing-masing menyimpan makna mendalam dan nilai-nilai kehidupan yang

diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang unik dan menarik perhatian masyarakat luar, khususnya di daerah Pariaman, adalah tradisi *kawin Bajapuik*. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol kehormatan dan kearifan lokal, tetapi juga mencerminkan sistem sosial yang sangat memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

*kawin Bajapuik* adalah salah satu bentuk pernikahan yang dilaksanakan dengan prosedur adat yang panjang, penuh makna, dan sangat dihargai oleh masyarakat setempat. Dalam tradisi ini, proses pernikahan bukan sekadar akad yang dilakukan antara pengantin pria dan wanita, melainkan juga melibatkan serangkaian upacara adat yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Setiap langkah dalam proses tersebut, mulai dari tahapan perundingan hingga penyelenggaraan pesta pernikahan, dipenuhi dengan nilai-nilai yang mendalam tentang saling menghormati, kerjasama, dan kekeluargaan.

Tradisi *kawin Bajapuik* mencerminkan betapa pentingnya peran keluarga dalam setiap tahapan pernikahan, serta memperlihatkan betapa kuatnya adat istiadat sebagai penjaga keseimbangan sosial dan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Adat yang diterapkan dalam prosesi pernikahan ini adalah salah satu cara masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya mereka, dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip kekeluargaan, gotong-royong, dan penghormatan terhadap sesama.

Bajapuik merupakan tradisi perkawinan yang khas di daerah Pariaman, Sumatera Barat, yang memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Minangkabau yang terus dilestarikan hingga kini, meskipun melalui berbagai perubahan zaman. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, adat dan syariat Islam tidak dapat dipisahkan, sebagaimana tercermin dalam pepatah yang mengatakan, "Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah", yang berarti bahwa seluruh adat istiadat dalam budaya Minangkabau bersumber dari ajaran Islam. Oleh karena itu, tradisi Bajapuik tidak hanya dilihat sebagai sebuah upacara adat, tetapi juga sebagai manifestasi dari ajaran agama yang memberikan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejarah tradisi Bajapuik berawal dari sebuah cerita tentang seorang saudagar kaya yang memiliki niat mulia untuk menikahkan putri kesayangannya. Dalam pencariannya, ia menemukan seorang pemuda yang sholeh, berakhlak baik, dan memiliki pengetahuan

agama yang mendalam. Meskipun demikian, pemuda tersebut tidak memiliki harta yang cukup untuk membangun rumah tangga. Menyadari kualitas moral dan agama yang dimiliki oleh pemuda itu, sang saudagar kaya pun merasa yakin bahwa ia adalah calon yang tepat untuk menjadi suami bagi putrinya. Namun, untuk menyempurnakan proses pernikahan, sang saudagar memutuskan untuk memberikan bantuan berupa emas dan lahan pertanian sebagai modal untuk memulai kehidupan baru.

Pemberian emas dan lahan pertanian ini bukan hanya sebagai bentuk materi, tetapi lebih sebagai simbol dari tanggung jawab sosial dan penguatan ikatan antara keluarga pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Dalam konteks adat Bajapuik, pemberian tersebut mengandung makna bahwa dalam pernikahan, tidak hanya faktor agama dan kepribadian yang menjadi pertimbangan, tetapi juga keterpaduan antara nilai-nilai ekonomi dan sosial yang harus saling mendukung. Adat ini mencerminkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, dimana baik sisi spiritual maupun material dalam kehidupan berumah tangga harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

Tradisi Bajapuik mengajarkan nilai penting tentang saling menghargai dan menghormati, serta bagaimana peran keluarga dalam mendukung prosesi pernikahan menjadi sangat vital. Hal ini juga menggambarkan bahwa dalam budaya Minangkabau, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan antara dua individu, tetapi sebuah peristiwa yang melibatkan seluruh keluarga dan masyarakat luas, yang masing-masing berperan dalam menciptakan keharmonisan sosial dan kebersamaan dalam kehidupan berkeluarga.

Bajapuik adalah salah satu tradisi dalam adat pernikahan Minangkabau yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Dalam tradisi ini, prinsip adat yang berlaku sangat erat kaitannya dengan ajaran agama Islam, yang tercermin dalam pepatah Minangkabau yang berbunyi "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Artinya, seluruh tata cara dan aturan adat di Minangkabau tidak terlepas dari nilai-nilai syariat Islam, menciptakan keseimbangan antara tradisi budaya dan ajaran agama.

Secara khusus, dalam prosesi Bajapuik, pihak keluarga perempuan memberikan pembekalan kepada pihak laki-laki yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pembekalan ini, yang dikenal dengan sebutan Bajapuik,

merupakan bentuk kesepakatan antara mamak (paman) dari kedua belah pihak keluarga. Dalam hal ini, pihak keluarga perempuan akan memberikan pembekalan kepada laki-laki yang nantinya akan menikahi anak daro mereka. Pembekalan tersebut bukan hanya berupa materi, tetapi lebih sebagai simbol penghargaan dan rasa hormat terhadap keluarga laki-laki yang akan menjadi bagian dari keluarga besar perempuan tersebut.

Mengenai asal-usul tradisi Bajampuk, terdapat sebuah cerita yang sangat dihormati dalam sejarah adat Minangkabau, yakni fatwa dari Datuak Sri di Rajo, penghulu tertua di Minangkabau yang juga merupakan kakak dari Puti Indo Jelito. Puti Indo Jelito, yang merupakan istri dari Sri di Rajo, dikenal sebagai tokoh penting dalam masyarakat Minangkabau. Setelah meninggalnya Sri di Rajo, beliau meninggalkan seorang putra yang diberi nama Datuak Katumanguangan. Tidak lama setelahnya, Puti Indo Jelito menikah kembali dengan Puti Cati Bilang Pandai, seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Dari perkawinan ini, lahirlah lima orang putra yang kelak menjadi bagian dari generasi penerus tradisi Bajampuk.

Kisah ini tidak hanya menggambarkan asal-usul tradisi Bajampuk, tetapi juga mengandung pelajaran penting mengenai bagaimana adat Minangkabau sangat menekankan pentingnya penghargaan terhadap keluarga dan garis keturunan. Melalui tradisi Bajampuk, adat dan agama saling melengkapi dalam membentuk karakter dan tata cara hidup masyarakat Minangkabau, terutama dalam mengatur pernikahan sebagai salah satu bagian penting dari kehidupan sosial. Pembekalan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki melalui tradisi ini, mengandung makna mendalam tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam membangun keluarga yang harmonis. (Al, 2019)

Dalam masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan diukur melalui pihak ibu. Hal ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial, termasuk dalam pernikahan. Dalam tradisi pernikahan Minangkabau, khususnya di daerah Padang Pariaman, dikenal sebuah proses yang disebut Bajampuk, yang menjadi bagian integral dari rangkaian adat perkawinan.

Pada praktik Bajampuk, terdapat kebiasaan unik di mana pihak perempuanlah yang memiliki peran aktif dalam proses meminang atau menjemput pihak laki-laki untuk menjadi pasangan hidup anak daro mereka. Berbeda

dengan tradisi kebanyakan di mana pihak laki-laki yang bertindak sebagai penjemput, dalam Bajampuk, perempuan membawa serta keluarganya untuk menyatakan keseriusan mereka dalam memilih pasangan bagi anak perempuannya.

Bajampuk sendiri tidak hanya dilihat sebagai upacara peminangan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga laki-laki. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap keturunan dan garis keluarga yang jelas. Proses Bajampuk juga membawa makna simbolis yang mendalam terkait dengan status sosial keluarga yang terlibat, dimana pihak perempuan memberikan uang jempunan sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak laki-laki. Uang jempunan ini bukan sekadar simbol materi, tetapi juga menunjukkan penghargaan terhadap kedudukan dan martabat keluarga laki-laki yang akan diterima dalam ikatan keluarga perempuan. Dengan demikian, Bajampuk tidak hanya sekadar sebuah prosesi adat, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai kekerabatan, penghormatan terhadap keluarga, dan keseimbangan antara kedudukan sosial dalam masyarakat Minangkabau. (Sopriyanto, 2019)

### **3. Dinamika Tradisi Pernikahan di Payakumbuh dan Pariaman**

Dalam masyarakat Minangkabau, pernikahan bukan hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang masing-masing memiliki peran penting dalam prosesi adat. Ketika seorang perempuan dari Payakumbuh dan seorang laki-laki dari Pariaman memutuskan untuk menikah, perbedaan dalam cara pandang dan penafsiran terhadap adat antara kedua belah pihak seringkali dapat menimbulkan ketegangan, bahkan menghalangi kelancaran prosesi pernikahan itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, yang berarti bahwa garis keturunan diturunkan melalui ibu. Namun, meskipun ada kesamaan prinsip dalam sistem keluarga matrilineal, masing-masing daerah di Minangkabau memiliki penafsiran yang berbeda terhadap adat dan prosesi pernikahan. Payakumbuh dan Pariaman, meskipun berada dalam satu rumpun adat, memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka melaksanakan pernikahan, khususnya dalam hal peran keluarga besar, perundingan adat, dan pemberian pembekalan.

Di Pariaman, tradisi *Bajapuik* adalah simbol penghormatan yang sangat penting, di mana pihak perempuan memberikan pembekalan berupa uang jempukan, emas, atau lahan pertanian sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga laki-laki yang akan meminang anak perempuan mereka. Adat ini memiliki nilai simbolik yang sangat kuat dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Pariaman. Di sisi lain, di Payakumbuh, meskipun adat Minangkabau tetap dijunjung, pelaksanaan *Bajapuik* cenderung lebih fleksibel dan tidak sestriktif di Pariaman. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh modernisasi dan penyesuaian terhadap gaya hidup yang lebih pragmatis.

Perbedaan ini seringkali menimbulkan ketegangan ketika seorang perempuan dari Payakumbuh menikah dengan laki-laki dari Pariaman, atau sebaliknya. Mamak dari kedua belah pihak seringkali bersikeras dengan adat masing-masing, yang mengarah pada konflik dalam proses perundingan adat. Misalnya, pihak perempuan dari Payakumbuh yang mungkin tidak setuju dengan tradisi *Bajapuik* yang terlalu berat atau membutuhkan pembekalan yang signifikan, sementara pihak laki-laki dari Pariaman menganggap bahwa adat tersebut adalah simbol kehormatan dan penghargaan terhadap keluarganya.

Salah satu titik konflik yang sering muncul dalam prosesi pernikahan antara pihak Payakumbuh dan Pariaman adalah dalam hal perundingan uang *suduik* dan pembekalan dalam bentuk lainnya. Di Pariaman, uang *suduik* atau pembekalan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dianggap sebagai simbol keseriusan dalam hubungan, serta penghargaan terhadap kedudukan keluarga laki-laki. Sebaliknya, di Payakumbuh, meskipun adat pernikahan tetap dijaga, pihak keluarga perempuan cenderung melihat pembekalan tersebut sebagai beban yang bisa memberatkan prosesi pernikahan, sehingga sering kali terjadi penurunan jumlah atau pengurangan pembekalan yang diajukan.

Ketika perundingan ini tidak mencapai kata sepakat, ketegangan seringkali muncul. Mamak dari pihak laki-laki yang berasal dari Pariaman merasa bahwa pembekalan tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari tradisi, dan apabila tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan atau ditunda. Sebaliknya, mamak dari pihak perempuan yang berasal dari Payakumbuh merasa bahwa pembekalan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang relevan dengan kebutuhan mereka dalam membangun rumah tangga, terutama

ketika pembekalan tersebut dianggap terlalu berat.

Ketika ketidaksepakatan dalam adat antara pihak Payakumbuh dan Pariaman tidak dapat diselesaikan, sering kali ini mengarah pada pembatalan atau penundaan pernikahan. Proses pernikahan yang seharusnya berjalan lancar menjadi terhalang oleh ketidakcocokan dalam adat yang dijalankan oleh masing-masing pihak keluarga.

Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan dapat menimbulkan rasa malu atau ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak. Keluarga perempuan yang berasal dari Payakumbuh mungkin merasa diperlakukan tidak adil karena dianggap tidak cukup memberikan penghargaan kepada pihak laki-laki. Di sisi lain, keluarga laki-laki dari Pariaman bisa merasa bahwa pihak perempuan tidak menghargai tradisi dan adat mereka, yang bisa mengakibatkan hubungan antara kedua keluarga menjadi renggang.

Konflik ini, meskipun berasal dari perbedaan pemahaman terhadap adat, mencerminkan bagaimana peran adat dalam pernikahan tidak hanya sekadar sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai simbol status dan kehormatan keluarga. Ketika adat tersebut dipertaruhkan, perselisihan bisa menjadi lebih kompleks, melibatkan bukan hanya calon pengantin, tetapi juga seluruh keluarga besar dan masyarakat adat.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun terdapat perbedaan adat yang dapat menimbulkan konflik, dalam banyak kasus, penyelesaian masih bisa dicapai melalui musyawarah dan mufakat. Dalam masyarakat Minangkabau, proses perundingan dan musyawarah merupakan bagian penting dari penyelesaian masalah adat. Pihak mamak dan tetua adat dari kedua belah pihak dapat memainkan peran penting dalam menjembatani perbedaan dan mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak.

Selain itu, dalam beberapa kasus, pengaruh modernisasi dan pengertian yang lebih terbuka terhadap perubahan zaman membantu kedua pihak untuk lebih fleksibel dalam memaknai prosesi adat pernikahan. Ini memungkinkan pernikahan tetap dilangsungkan meskipun ada perubahan dalam cara pelaksanaan adat.

Dalam konteks adat pernikahan di Minangkabau, peran mamak sangatlah vital, terutama dalam menjaga dan menegakkan tradisi. Namun, dalam beberapa situasi yang melibatkan perbedaan adat, seperti antara

Payakumbuh dan Pariaman, mamak juga dihadapkan pada tantangan besar, yakni harus menurunkan ego adat masing-masing agar prosesi pernikahan dapat berlangsung dengan harmonis.

*Mamak*, sebagai figur otoritatif dalam keluarga dan masyarakat adat Minangkabau, memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan dan menjaga kelestarian adat istiadat. Sebagai pemimpin dalam keluarga besar, mamak bertugas untuk mengatur segala urusan pernikahan, mulai dari perundingan adat, pemilihan calon pasangan, hingga pembekalan yang akan diberikan dalam prosesi tersebut. Mamak juga bertindak sebagai mediator antara keluarga laki-laki dan perempuan dalam memastikan bahwa adat dilaksanakan dengan benar.

Namun, dalam praktiknya, peran mamak bisa menjadi lebih kompleks, terutama ketika pernikahan melibatkan dua keluarga yang berasal dari daerah berbeda, seperti Payakumbuh dan Pariaman. Masing-masing daerah memiliki ciri khas adat yang sangat dijunjung tinggi, dan ini bisa menimbulkan ketegangan antara kedua pihak.

Ketika seorang perempuan dari Payakumbuh dan seorang laki-laki dari Pariaman berniat untuk menikah, perbedaan dalam cara pandang terhadap adat pernikahan sering kali muncul. Mamak dari kedua belah pihak sering kali bersikeras mempertahankan adat dan tradisi yang mereka anut, yang terkadang bisa berbenturan dengan adat yang diterapkan oleh keluarga pasangannya. Dalam banyak kasus, ini terjadi karena mamak merasa bahwa adat yang mereka jaga adalah cermin dari kehormatan dan identitas keluarga mereka. Adat yang diterapkan dalam pernikahan bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga sebuah simbol status sosial dan keberhasilan dalam menjaga tradisi.

Namun, ketika kedua keluarga memiliki penafsiran yang berbeda tentang adat yang seharusnya diterapkan, sering kali terjadi pertentangan yang bisa berlarut-larut. Pihak laki-laki yang berasal dari Pariaman, misalnya, akan merasa bahwa *Bajampuk* dan pembekalan yang diberikan oleh pihak perempuan adalah bagian dari kehormatan keluarga, sedangkan pihak perempuan dari Payakumbuh mungkin merasa beban tersebut terlalu besar dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Ketegangan ini kemudian sering kali memunculkan sikap ego dari kedua belah pihak, yang pada gilirannya memperburuk situasi.

Namun, meskipun ego adat seringkali menjadi penghalang dalam proses pernikahan,

mamak, sebagai pemimpin dalam keluarga besar, memiliki kemampuan untuk menurunkan ego tersebut demi kelancaran acara pernikahan. Sebagai mediator, mamak harus mampu melihat lebih jauh dari sekadar perbedaan adat yang ada dan memahami tujuan utama dari prosesi pernikahan, yaitu untuk menyatukan dua individu yang saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Ini adalah saat di mana mamak harus menurunkan egonya dalam mempertahankan adat yang mereka anut demi menjaga keharmonisan antara kedua keluarga.

Salah satu cara yang dilakukan mamak untuk menurunkan ego adat adalah dengan membuka ruang dialog dan musyawarah antara keluarga besar dari kedua belah pihak. Dalam musyawarah ini, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya, termasuk dalam hal pembekalan, *suduik*, dan cara pelaksanaan adat lainnya. Mamak dapat berperan sebagai penengah yang bijaksana, mengarahkan kedua belah pihak untuk menemukan titik tengah yang bisa diterima oleh semua pihak.

Dengan kesediaan mamak untuk menurunkan ego adat, banyak kasus pertentangan dapat diselesaikan melalui konsensus bersama. Pihak perempuan dari Payakumbuh mungkin akhirnya dapat menerima beberapa elemen adat dari Pariaman, sementara pihak laki-laki dari Pariaman juga mengakomodasi kebutuhan atau pandangan adat dari pihak perempuan. Pada akhirnya, mamak yang bijaksana akan melihat bahwa persatuan dan kebahagiaan calon pengantin adalah tujuan akhir yang lebih penting daripada sekadar mempertahankan ketatnya aturan adat. Dalam masyarakat Minangkabau yang semakin dipengaruhi oleh modernitas, kemampuan untuk menurunkan ego adat dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sangat penting. Adat Minangkabau yang kaya dengan tradisi dan filosofi, harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada, tanpa mengorbankan esensi dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. (Pitradi, 2021)

Mamak, sebagai garda terdepan dalam menjaga dan melaksanakan adat, perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keberagaman dan fleksibilitas dalam menjalankan adat. Sebagaimana pepatah Minangkabau yang mengatakan, "Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah," adat yang baik adalah yang sesuai dengan syariat dan juga bisa beradaptasi dengan kondisi zaman. Mamak yang bijak akan mengerti bahwa adat bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan suatu proses yang

terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keharmonisan masyarakat.

### SIMPULAN

Pernikahan yang melibatkan dua keluarga dengan latar belakang adat yang berbeda, seperti antara Payakumbuh dan Pariaman, seringkali menimbulkan ketegangan dan pertentangan terkait adat yang harus diterapkan. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya peran adat dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Ketika perbedaan adat ini tidak dapat dijumpai, pernikahan bisa terhalang atau tertunda. Namun, melalui musyawarah dan pengertian, mamak dari kedua belah pihak dapat menurunkan ego adat mereka demi kelancaran prosesi pernikahan. Dengan adanya dialog dan musyawarah antar keluarga besar serta kesediaan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, konflik ini bisa diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adat memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Minangkabau, fleksibilitas dan kesediaan untuk beradaptasi dengan situasi dan perkembangan zaman adalah kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, sehingga proses pernikahan dapat berjalan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak tanpa meninggalkan esensi dan makna yang terkandung dalam adat Minangkabau.

### DAFTAR BACAAN

- Al, arta et. (2019). Modernisasi Pertanian: Perubahan sosial, Budaya, dan Agama. In *UNHI Press* (Vol. 53, Issue 9).
- Alihar, F. (2018). Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan. *Umum*, 66.
- Apriansyah, D., Khairil, K., & Novita Sari, V. (2022). MEDIA PROMOSI WARISAN BUDAYA TAK BENDA PROVINSI BENGKULU. *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi*, 3(2). <https://doi.org/10.46576/djtechno.v3i2.2732>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arif Tiro, M., Nusrang, M., & Sudarmin. (2020). Metodologi Penelitian dan Teknik Analisis Data. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*,

1(2).

- Aripin, M. (2016). Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 2(1).
- Arista Jaya, I. K., Perbowosari, H., & Sedana Suci, I. G. (2021). Penyimpangan Nilai-Nilai Etika Dalam Berbusana Adat Ke Pura Di Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1). <https://doi.org/10.37329/metta.v1i1.1305>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dar Nela, P. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *El Maslahah*, 10.
- Eric, E. (2019). HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1). <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. In *Yogyakarta. Pensil Komunika* (Vol. 1).
- Fakhyadi, D., & Samsudin, M. A. (2024). Islamic Law Meets Minangkabau Customs: Navigating Forbidden Marriages in Tanah Datar. *El-Mashlahah*, 14(1). <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7364>
- Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2). <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>
- Goa, L. (2017). PERUBAHAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(2). <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>
- Hasanuddin. (2010). Undang dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau. *Program*

- Penelitian Strategis Nasional, Dikti, July.*
- Hoesin, H., Setiadi, H., Lemmung, N. A., Tonandriv, P. A., & Abdulloh. (2008). Penilaian Situs Pemerintah Daerah Di Provinsi DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi, Dan Bangka Belitung. *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, 1(5).
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998).
- Ismawati, D. (2023). Nilai- Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Tari Gandai Adat Pekal Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara. *Journal of Islamic Education Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.58569/jies.v2i1.662>
- J, J. (2019). MENJAGA EKSISTENSI BUDAYA LOKAL DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA. *Sadar Wisat: Jurnal Pariwisata*, 2(1). <https://doi.org/10.32528/sw.v2i1.1825>
- Jufrizal, J., & Azwar, Z. (2024). Batimbang Salah in the customary court in Kenagarian Talang Babungo perspective 'Urf. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(2), 222-242. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2806>
- Junaedi, M. (2016). Fiqih Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2(01). <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1121>
- Khairuddin, K., & Man, Y. L. (2023). TABOT TRADITION AND ACCULTURATIVE RELIGIOUS TRADITION OF THE BENGKULU COMMUNITY. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 7(1). <https://doi.org/10.30821/jcims.v7i1.14602>
- Lubis, T. A., & Umsu. (2023). Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya. In *Upt* (Vol. 2).
- Maulida. (2020). TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM METODOLOGI PENELITIAN. *Darussalam*, 21.
- Mawardi, H. M. (2022). Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Dalam tradisi masuk kaum di Muko Muko. *Puitika*, 16(2). <https://doi.org/10.25077/puitika.16.2.40--57.2020>
- Mero Andika, & Sayuti, M. (2022). Perancangan Media Promosi Pariwisata Kabupaten Mukomuko Dalam Bentuk Audio Visual. *Judikatif: Jurnal Desain Komunikasi Kreatif*. <https://doi.org/10.35134/judikatif.v4i2.57>
- Munawaroh, L., & Ghofur, A. (2022). Fiqh Responsive: Photographing Sewu Kupat Muria Tradition in Kudus. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12301>
- Nabil amir, A. (2021). PERAN SOSIAL HADITH DAN SIGNIFIKASI SEJARAHNYA MENURUT MUHAMMAD ASAD. *JURNAL ISLAMIKA*, 4(2). <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i2.2846>
- Najib, A. M. (2020). Reestablishing Indonesian Madhhab 'Urf and the contribution of intellectualism1. *Al-Jami'ah*, 58(1). <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>
- Panji, A. L., Afendi, A. R., Ramli, A., Sudadi, S., & Mubarak, A. (2023). PENDIDIKAN ISLAM DENGAN PENANAMAN NILAI BUDAYA ISLAMI. *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI*, 6(1). <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v6i1.2155>
- Pitradi. (2021). Pengaruh Akulturasi Keanekaragaman Budaya di Indonesia Terhadap Ajaran Agama Islam \_ STKIP Muhammadiyah Kuningan. In *Umpk News*.
- Pradana Iskandar, A., Bengkulu Jl Meranti Raya No, D., Lebar, S., & Bengkulu, K. (2023). Pengembangan Media Promosi Warisan Budaya Bengkulu Menggunakan Aplikasi Smart Apps Creator (Sac). *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1).
- Rahmadanil, R., & Zuwanda, R. (2021). Inheritance Law in Minangkabau: A Comparative Study of the Application of Islamic and Customary Inheritance Law in Koto Tangah Subdistrict and Nanggalo Padang City. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(2). <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.2.151-163>
- Ridwan, M. (2023). Implementasi Kewarisan

- Adat di Sumatera dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Ketatanegaraan Indonesia. *Baltic Journal of Law & Politics*, 5(1).
- Salam, R. (2017). KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI PULAU WANGI-WANGI. *Walasuji: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8(1).  
<https://doi.org/10.36869/wjsb.v8i1.109>
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2020). IMPLEMENTASI SURAT PERJANJIAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN KEBIASAAN MASYARAKAT ADAT SETEMPAT. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).  
<https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1699>
- Sopriyanto, S. (2019). PANDANGAN HUKUM ISLAM, HUKUM PERKAWINAN DAN KHI TERHADAP PRAKTEK NIKAH TAHLIL (Studi Kasus Di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo). *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(1).  
<https://doi.org/10.51311/nuris.v6i1.116>
- Syamaun, S. (2019). PENGARUH BUDAYA TERHADAP SIKAP DAN PERILAKU KEBERAGAMAAN. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2).  
<https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6490>
- Ulfah, M., & Marlina, Y. (2018). Perubahan Perilaku Beragama Masyarakat Pulau Tidung Kepulauan Seribu Setelah Dijadikan Objek Pariwisata. *MUTSAQQAFIN; Jurnal Pendidikan Islam Dan Bahasa Arab*, 1(1).
- Wati, F. (2023). Tradisi Maisi Sasduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1).  
<https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4925>
- Widiasih, N. P. W., Natajaya, I. N., & ... (2014). Studi Evaluatif Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Siswa Di Sekolah Smk Widya Mandala Badung. ... *Pendidikan* ....
- Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan. *Jurnal Cita Hukum*, 2.
- Yaniawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, April.
- Yanova, M. hendri, Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2).